

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Supremasi hukum merupakan fondasi masyarakat Indonesia, bukan atas dasar kekuasaan. Hal ini tertulis dalam UUD 1945, sehingga pemerintah Indonesia harus mampu menangani setiap persoalan hukum yang muncul.

Ketika mendengar kata "penjahat", mungkin memikirkan sesuatu yang jahat, menakutkan, atau bahkan berbahaya. Ini benar karena kata "kejahatan" berasal dari kata Latin "crima", yang berarti "kesedihan" atau "kesedihan". Ini juga berarti terikat secara fisik dan mental. Tapi kesedihan ini bukan disebabkan oleh apa yang dilakukan orang lain. Itu disebabkan oleh apa yang dilakukan orang tersebut. Kejahatan adalah hal-hal yang lakukan yang menyakiti orang lain¹. Aturan tentang apa yang diperlukan dan tidak dapat ditemukan dalam hukum pidana. Mereka yang tidak mengikuti aturan ini atau aturan yang menentanginya dihadapkan pada rasa sakit fisik.²

Sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai aturan hukuman khusus, dan dapat membatasi kebebasan orang untuk selanjutnya dapat dijatuhi hukum penjara dan hukum badan, dan bisa juga dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup. Hukuman yang ada di peradilan pidana juga dapat ditemukan dalam aturan

¹ Abdul Khaliq. "Perspektif Hukum Pidana Islam tentang Penyelesaian Masalah Kejahatan secara rekonsiliatif: *Jurnal Hukum*. Vol, 10 Noo, 24. (2019). hlm, 26.

² Ismu Gunadi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 8.

hukum lain. Peristiwa hukum di Indonesia kini semakin pesat. Dengan kata lain, perkembangan yang semakin pesat menimbulkan ketidakadilan dalam penanganan perkara pidana.

Ada dua cara untuk menyelesaikan sengketa hukum. Yang pertama melalui kasus pengadilan, dan yang kedua tidak melibatkan kasus pengadilan. Sejauh ini, di Indonesia sendiri dalam kasus pidana masih diselesaikan melalui jalur hukum dengan melalui peradilan atau disebut dengan litigasi. Tetapi langkah proses gugatan ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan orang. Sebab, metode standar gugatan seperti sekarang ini bisa menimbulkan masalah baru. Misalnya, masih adanya pola hukuman balas dendam, setumpuk kasus, dan kurangnya penghormatan terhadap hak-hak korban. Selain itu masih adanya kekurangan dalam proses litigasi yang dijalankan, antara lain: prosedur yang panjang, rumit serta mahal, penyelesaian hukum yang masih bersifat kaku dan legistis, kondisi yang tidak memadai di lembaga pemasyarakatan, kurangnya rasa hormat masyarakat terhadap keadilan, dan sebagainya.


Tujuan utama hukum adalah melindungi dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat. Untuk itu, sedang digarap cara baru, yaitu menyelesaikan kasus-kasus kriminal tanpa harus ke pengadilan. Ini juga disebut *restoratif justice*³.

Keadilan restoratif adalah cara untuk menangani pelanggaran hukum di mana korban dan orang yang melanggar hukum (tersangka) duduk dan berbicara. Ada wasit pada

³ Fitri Wahyuni. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. (Tangerang Selatan: PT Nusantara Pesada Utama. 2017).

pertemuan yang melakukan tugasnya untuk memberikan perintah kepada pelaku (tersangka) untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai apa yang sudah dilakukan oleh pihak pelaku (tersangka) dan alasan terjadinya tentang tindakan yang dilakukannya, setelah pelaku memaparkan semua tindakannya kepada korban, maka dari itu korban memiliki kewajiban dalam mendengarkan dengan seksama penjelasan dari pelaku. Suatu tanggapan yang ditujukan pada pelaku kejahatan dengan bertujuan dapat memulihkan ganti rugi dan memudahkan perdamaian antara para pihak disebut dengan *Restoratif justice*.⁴

Praktik telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat atau merupakan hasil dari perjalanan studi, model, atau proyek uji coba yang dilakukan untuk menemukan cara lain untuk menyelesaikan kasus kejahatan di luar pengadilan. Di berbagai belahan negara praktik *Restoratif justice* telah berkembang serta dibagi kedalam 3 jenis kelompok



⁴ Kevin I. Minor dan J Morrison ``A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., 1996, Restorative Justice: International Perspectives' '.

Sistem pidana yang mengutamakan pembalasan terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran merupakan tren klasik dalam hukum pidana. Hukuman tersebut hanya ditujukan kepada pelaku yang melanggar atau pelanggaran dengan bertujuan dapat menimbulkan efek jera serta diharapkan nantinya mencegah pelakunya untuk kembali melakukan tindak pidana lebih lanjut setelah pelakunya menjalankan hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya. Cara pandang sistem kejahatan pada paragraf di atas berbeda dengan absolutisme yang tumbuh dari aliran klasik. Aliran pemikiran klasik didasarkan pada teori absolut, yang juga disebut "teori balas dendam". Teori balas dendam terdiri dari dua bagian: balas dendam subjektif dan balas dendam objektif. Pembalasan subyektif adalah ketika seseorang membalas seseorang karena melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang memalukan. Pembalasan objektif adalah ketika seseorang membalas seseorang karena melakukan sesuatu yang salah.⁵

Menurut hukum Islam, tujuan Ishlah adalah untuk menghentikan pertengkaran dan perselisihan agar orang bisa rukun dan hidup damai. Ishlah adalah jenis ikatan dalam hukum Islam yang mengikat baik pada tingkat pribadi maupun kelompok. Pada tataran teknis, kata "Ishlah" dapat berarti baik proses membawa perdamaian dan keadilan ke dalam suatu situasi maupun efek atau kondisi nyata yang muncul dari proses tersebut.⁶

Ibnu Mardawaih dan Ali bin Abi Thalib mengisahkan riwayat Islam bahwa pernah, seorang laki-laki yang bersahabat

⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta : PT. Raja grafindo Persada. 2019). hlm 157.

⁶ Zakiyuddin Bhaidawy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm 61.

dengan kaum Anshar mendatangi Nabi bersama istrinya. Istrinya berkata kepada Nabi, “Wahai Rasulullah, suamiku memukul wajahnya sendiri cukup keras hingga meninggalkan bekas luka.” Rasulullah mengatakan kepadanya, "Suamimu tidak berhak melakukan itu; dia harus qishash." Dengan demikian diturunkan surat al-Nisa baris 34 dan 35 sebagai bukti bahwa seorang suami berhak mendidik istrinya⁷. Maka, aturan qishash yang akan diberlakukan Rasulullah dihentikan, dan tidak dilakukan.

Dalam mengatasi permasalahan hukum yang terjadi saat ini, aparat penegak hukum harus mencari cara untuk menyelesaikan kasus pidana yang terjadi. Departemen penegak hukum, seperti polisi, pengacara, pengadilan, dan hakim, sekarang bekerja sama untuk menemukan cara baru untuk menyelesaikan kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar hal-hal buruk tidak terjadi di dalam Lapas (Lapas), tetapi juga berfungsi sebagai pembatas.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian yang telah dipaparkan, maka penulis lebih memfokuskan pada bagaimana Studi kasus upaya Polda Banten dalam mengamalkan Kebijakan dan Prosedur Peradilan Restoratif (Perpol) No.8 Tahun 2021, apakah penyelesaian kasus melalui jalur non -litigasi rute efektif atau tidak tanpa hukuman pidana.

⁷ Mardiah. “Nusyuz Dalam Surat An-Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. Vol, 16. No, 3. 2022.

C. Rumusan Masalah

Pembahasan sebelumnya tentang latar belakang masalah memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bagaimana Polda Banten menjalankan Peraturan Kebijakan Penanganan Kejahatan (Perpol) Berbasis Keadilan Restoratif No 8 Tahun 2021?
- b. Apakah Peraturan Kepolisian Daerah Banten Nomor 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana berpengaruh?

D. Tujuan Penelitian

Dari cara penulis menyajikan masalah tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa tujuan kajian, seperti:

- a. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana Polda Banten menegakkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif.
- b. Menilai kemajuan yang dicapai Polda Banten dalam mengimplementasikan Peraturan Kebijakan (Perpol) Keadilan Restoratif dan Pencegahan Kejahatan No. 8 Tahun 2021.

E. Manfaat Penelitian

Penulis studi mengantisipasi hasil positif, termasuk yang tercantum di bawah ini.

1. Secara Teoritis
 - a. Menghasilkan penelitian yang dimaksudkan sebagai acuan bagi keilmuan dalam praktik penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif.

- b. Diharapkan menghasilkan acuan untuk akademisi dalam menyusun pedoman penyelesaian perkara pidana dengan melalui *restoratif justice* .

2. Secara Praktis

Peneliti berpikir bahwa itu akan membantu untuk semua orang yang tertarik, seperti:

- a. Kepada pemerintah yang berkepentingan dengan reformasi atau kebijakan hukum pidana Berkaitan dengan bagaimana *restoratif justice* digunakan untuk menyelesaikan kasus kejahatan.
- b. Kepada mahasiswa dan masyarakat menjadi acuan sumber dari informasi terkait penyelesaian perkara pidana melalui *restoratif justice*.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.

Tabel. 1.1

NAMA	JUDUL SKRIPSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
Monica Pricilla	TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN <i>RESTORATIF JUSTICE</i> PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	1. Penelitian yang diteliti oleh penulis dan oleh Monica Pricilla memiliki persamaan yaitu Keduanya menggunakan baik studi hukum normatif (atau	1. Berbeda dalam bentuk penelitian kasus tindak pidana. Macam-macam bentuk Bentuk pidana penganiayaan

		<p>teoretis) maupun empiris (atau 'dunia nyata').</p> <p>2. Gagasan keadilan restoratif cocok dengan gagasan bahwa perkara harus cepat, mudah, dan murah. Dengan gagasan ini, hak-hak rakyatlah yang perlu dipertahankan.</p>	<p>dalam penerapan <i>restoratif justice</i>, bahwa Yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan keadilan restoratif, yaitu semacam penganiayaan ringan menurut Pasal 352 KUHP pasal 352 ayat 1. Penegakan hukum hanya bisa menangani bentuk-bentuk penyalahgunaan kecil karena tidak menghalangi atau melukai</p>
--	--	---	---

			korban dengan serius.
NURHASANA H	ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN <i>RESTORATIF</i> <i>JUSTICE</i> DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Kasus Polres Malili Tahun 2014 - 2016)	<p>1. Persamaan dalam penelitian ini Dalam penggunaan dan dalam proses hukum selanjutnya keduanya dijelaskan saat menyiapkan dan menjalankan program rehabilitasi, Beberapa pertimbangan sudah beres. Harus ada peluang untuk dialog restoratif pada setiap tahap sistem peradilan pidana.</p> <p>2. Selama penyembuhan, harus bisa berubah pikiran atau menghentikan</p>	3. Berbeda dalam jenis penelitian kasus yang diteliti hanya satu, namun penelitian ini membahas secara keseluruhan Kasus tindak pidana.

		<p>proses kapan saja. Kedua belah pihak harus sama-sama ingin menandatangani kesepakatan, dan itu hanya mencakup janji yang masuk akal.</p>	
Ardian Putranto	<p>PENDEKATAN <i>RESTORATIF JUSTICE</i> DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DI YOGYAKARTA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keduanya menyelidiki penggunaan keadilan restoratif sebagai sarana penyelesaian sengketa pidana. 2. Dalam perkembangan zaman seperti saat ini, kepolisian dan juga kejaksaan telah mengadopsi pendekatan dengan menggunakan <i>Restoratif justice</i> untuk penyelesaian perkara pidana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. perbedaannya skripsi ini melakukan studi kepustakaan, dan juga berbeda lokasi penelitian.

		<p>Tetapi cara ini tidak menyelesaikan semua kasus pidana yang terjadi, hanya kejahatan ringan dan kesepakatan damai antara pihak-pihak yang terlibat bersetuju untuk berdamai.</p> <p><i>Restoratif justice</i> terbatas pada penyelesaian, tetapi penegak hukum juga dapat memberikan bantuan untuk mengembalikan keadaan menjadi normal tanpa ada kebencian di antara para pihak.</p>	
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Ide pemikiran adalah alasan untuk belajar, yang terdiri dari fakta dan tinjauan literatur. Penulis menggunakan struktur berikut untuk mengatasi masalah ini:

1. Teori Hukum Pidana.

Hukum pidana tidak membuat aturan baru. Sebaliknya, hanya berurusan dengan pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum. Seperti: (1) Lembaga negara dan undang-undang, seperti organisasi negara, pejabat, undang-undang, dan peraturan pemerintah; dan (2) hak hukum setiap orang, jiwa dan raga, kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik atau kepunyaan⁸.

Kejahatan adalah sesuatu yang seseorang harus dihukum. Pasal 338 KUHP berbunyi, "*Barangsiapa dengan sengaja membunuh orang lain diancam dengan pidana penjara selamalamanya 15 tahun.*" Itu termasuk pembunuhan, atau kematian yang disengaja dari manusia lain.

Contoh bagaimana Moeljatno menggunakan istilah "tindak pidana". Tindakan kriminal adalah hal-hal yang dilakukan orang, dan perilaku kriminal hanyalah salah satu jenis perilaku. Sifat dilarang dengan kemungkinan hukuman jika dilanggar itulah yang ia maksudkan ketika ia menyatakan "tindak pidana hanya merujuk pada sifat perbuatan itu". Ia mengatakan, menurut Moeljatno, dakwaan dan pertanggungjawaban bukan merupakan komponen pertanggungjawaban pidana suatu tindak pidana.

Jadi, ada dua gagasan tentang bagaimana tindak pidana disatukan. Yang pertama adalah gagasan bahwa kesalahan (kesalahan) manusia dan kriminal adalah hal yang sama. Dan kedua, gagasan bahwa tindak pidana berbeda dengan kesalahan

⁸ Fitri Wahyuni. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. (Tangerang Selatan: PT Nusantara Pesada Utama. 2017).

pidana, yang merupakan syarat untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan.

2. Teori Kepastian Hukum

Gagasan keyakinan hukum berasal dari hukum, atau lebih tepatnya, hukum. jauh lebih spesifik daripada hukum. Hukum yang baik yang membela kepentingan warga masyarakat, dalam pandangan Gustav Radbruch, harus selalu dipatuhi, sekalipun keliru.⁹

Dengan adanya kepastian hukum, maka setiap orang dapat yakin bahwa hukum akan ditegakkan, dilindungi hak-haknya, dan putusan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Meskipun kedua konsep tersebut saling terkait, “kepastian hukum” dan “keadilan” adalah konsep yang berbeda. Secara umum, hukum harus diikuti dan menggeneralisasikan segala sesuatu, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak dapat digeneralisasikan (samaratakan).

3. Teori *Restorative Justice*.

Di antara teori-teori hukum yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan pendekatan tradisional Sistem Peradilan Pidana untuk menyelesaikan kasus pidana adalah keadilan restoratif. Pembalasan berupa pemidanaan dan penahanan terhadap pelaku merupakan salah satu kelemahan metode represif sebagai penyelesaian perkara pidana, namun setelah pelaku menjalani masa

⁹ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”. *Jurnal Crepido, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*. Vol, 1. No, 1. 2019.hlm. 13.

hukumannya korban tetap tidak berkenan¹⁰.

Profesor Satjipto Rahardjo menyusun dan menyempurnakan teori hukum. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa masyarakat harus mendasarkan pandangannya pada fakta bahwa hukum ada untuk melayani kepentingan mereka dan bukan sebaliknya menjelaskan tentang penelitian hukum pada zaman ini telah di titik ekologi yang mendalam yang mendasari antroposentrisme¹¹. Sebuah ideologi antroposentrisme di mana manusia diasumsikan memiliki kepastian untuk menciptakan, merasakan, berbicara, bertindak dan memiliki niat sejauh yang diizinkan oleh Sang Kholiq. Oleh karena itu, tidak dapat memutuskan sendiri tanpa belajar dari lingkungan.

4. Teori Hukum Islam

Dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 39 :

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
رَحِيمٌ

Artinya: "Barangsiapa yang bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

Firman Allah SWT, dijelaskan di surat Annisa : 35 yang berbunyi :

¹⁰ Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana dan I Katut Rai Setiabudhi. "Restorative justice Dalam Penyelesaian Sengketa Cyberbullying". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol, 11. No, 2. 2022. hlm.441.

¹¹ M. Zulfa Aulia. "Hukum Progresif dari Satjipto Raharjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi". *UJH: Undang Jurnal Hukum*. Vol, 1. No. 1. 2018. hlm. 3

وَأَنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

Artinya : “Dan apabila di antara kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarganya laki-laki dan seorang hakam dari keluarganya perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”

5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kepolisian Negara Republik Indonesia harus mengakui bahwa keadilan restoratif, yang berupaya memulihkan hubungan yang rusak dan menciptakan keseimbangan yang adil antara hak dan kepentingan mereka yang menjadi korban kejahatan dan mereka yang melakukannya, lebih merupakan kebutuhan masyarakat. daripada kemewahan¹².

Pasal 16 dan 18 UU No. 2 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada Polri untuk memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin taat hukum.

Sebagai solusinya, Polri harus mengembangkan strategi baru dalam penegakan hukum pidana, yang memperhatikan norma dan nilai-nilai sosial yang berlaku dan mendorong kepastian hukum, terutama dalam hal manfaat dan selera. keadilan komunal; 2. Berdasarkan butir (a) dan (b), Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹² Jesylia Hillary Lawal dan Juanrico Alfaroromona Sumarez Titahelu. “Pendekatan restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindakan Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan”. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 1. 2022. hlm. 93.

telah menetapkan pengaturan pencegahan tindak pidana sesuai dengan keadilan restoratif.

Ketiga, berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), dengan ini kami menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana.

Dengan menyatukan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mengatasi akibat kejahatan dan memulihkan keharmonisan, keadilan restoratif berfungsi sebagai alternatif dari sistem peradilan pidana tradisional dengan tetap menjunjung tinggi supremasi hukum¹³.

H. Metode Penelitian

1. Peneliti menggunakan metodologi penelitian hukum empiris, para sarjana dapat lebih mudah mengumpulkan bukti-bukti di lapangan yang sesuai dengan harapan kajiannya dengan mengamati bagaimana fakta-fakta yang muncul di lapangan atau di masyarakat.

2. Jenis dan sumber data

Penulis mengandalkan informasi non-numerik karena digambarkan dengan kata-kata serta kalimat dan tidak mengacu pada angka.

3. Teknik pengumpulan data

Bagian ini menjadi krusial dalam penelitian ini karena penulis akan menggunakan metode pengumpulan data. Ini

¹³ Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana dan I Katut Rai Setiabudhi. "Restorative justice Dalam Penyelesaian Sengketa Cyberbullying". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol, 11. No, 2. 2022. hlm.441.

adalah upaya signifikan yang membutuhkan perhatian cermat untuk menghasilkan kevalidan dalam sebuah data. Kemudian, diperlukan teknik yang baik untuk melakukan kegiatan ini. Observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penyelidikan ini.

a. Teknik Observasi

Yang akan diwaspadai adalah implementasi Perpol No 8 Tahun 2021 oleh Polda Banten yang menetapkan proses restorative justice dalam penanganan tindak pidana. Artinya, observasi yang dimaksud tidak mengandalkan instrumen tertentu untuk merekam, menganalisis, dan menarik kesimpulannya.

b. Teknik wawancara

Penulis dalam penelitiannya akan menggunakan teknik wawancara, yang digunakan untuk mengambil sebuah informasi yang dibutuhkan dalam penelitiannya.

c. Teknik dokumentasi

Dokumentasi merupakan tata cara mencari data atau informasi yang bentuknya bisa seperti buku, arsip, dokumen atau bahkan gambar. Untuk membantu penelitian dalam mengumpulkan data untuk di telaah.

4. Teknik Analisis Data

Dalam menggunakan teknis khusus untuk dapat memperoleh kesimpulan dari data yang sudah tersedia informasi utama dan sekunder dikumpulkan.

a. Penulis melakukan penelitian normatif dengan menggunakan lensa hukum, yaitu pendekatan yang

memanfaatkan peraturan perundang-undangan. Para peneliti bermaksud untuk menggunakan undang-undang sebagai dasar utama untuk melakukan analisis mereka.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis akan memberikan perincian yang terorganisir dengan baik dari topik-topik berikut dalam konteks diskusi penelitian ini:

BAB I: Pendahuluan, meliputi : Latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuannya penelitian, manfaatnya penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Gambaran umum lokasi penelitian, Berisi tentang : Sejarah Polda Banten, Profilnya Polda Banten, Logo, visi & misi, struktur organisasi Polda Banten dan wilayah hukum Polda Banten.

BAB III: Kajian teoritis meliputi : hukum pidana, tindak pidana, (pengertian penanganan tindak pidana) teori teori hukum, keadilan restoratif (peraturan Kepolisian no.802021)

BAB IV: Analisis tentang Proses Implementasi Peraturan Kepolisian No.8/2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Polda Banten dan efektivitas Peraturan Kepolisian No.8/2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di polda Banten ?

BAB V: Berisi tentang hasil akhir dan akan menyimpulkan materi yang telah ditelitinya beserta saran untuk menambah kekurangan penelitian.

